



PUTUSAN
Nomor 35/PID/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES KRAMANDONDO**;
2. Tempat lahir : Mamur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /13 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Mamur Distrik Kramong
mongga Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak (Pasal 25 KUHP) sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Fakfak (Pasal 29 KUHP) sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Fakfak karena didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

KESATU

PRIMAIR

Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Pasal 187 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ATAU

DAKWAAN KEDUA

PRIMAIR

Pasal 110 ayat (5) jo. Pasal 108 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Pasal 110 ayat (1) jo. Pasal 108 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

DAKWAAN KETIGA

Pasal 164 jo. Pasal 108 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 35/PID/2024/PT.MNK tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/PID/2024/PT. MNK tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perk.: PDM -30/FAKFAK/12/2023 ,yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES KRAMANDONDO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama melakukan *Pembunuhan berencana dan secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi barang*” yang diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Pasal 187 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES KRAMANDONDO oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
 2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
 3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
 4. Serpihan kaca jendela;
 5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
 6. 1 (Satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
 7. 1 (Satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
 8. 1 (Satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
 9. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
 10. 1 (Satu) buah celana 4anjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
 11. 1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
 12. 1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapi kondom handphone berwarna hitam yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;

13. 29 (dua puluh sembilan) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fafak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;
29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
31. 1 (satu) pasang PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah noken kecil;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah senter kepala;
37. 1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit speaker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dus pembongkuk rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79. 3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;
- 80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
- 81. 1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
- 82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
- 85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
- 86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
- 87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
- 88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Digunakan dalam berkas perkara lain a.n. Alexander Kramandondo.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KRAMANDONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan pemberontakan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak*

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu sehingga kejahatan itu jadi dilakukan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanes Kramandondo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
 2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
 3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
 4. Serpihan kaca jendela;
 5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
 6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
 7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
 8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;
 9. 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
 - 10.1 (satu) buah celana 4anjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
- 12.1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapihi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
- 13.29 (dua puluh sembilan) parang;
- 14.5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 15.19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
- 16.23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
- 17.4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
- 18.3 (tiga) buah sangkur;
- 19.1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 20.2 (dua) unit alat komonikasi berupa HT (Handy Talkie);
- 21.3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
- 22.1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakkak);
- 23.4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
- 24.4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
- 25.2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
- 26.1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
- 27.1 (satu) buah topi bermotif loreng;
- 28.1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;
- 29.1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;
- 30.1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
- 31.1 (satu) pasang PDL;
- 32.1 (satu) buah Alkitab;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 33.2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
- 34.1 (satu) buah noken kecil;
- 35.1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 36.1 (satu) buah senter kepala;
- 37.1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
- 38.1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
- 39.2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
- 40.1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
- 41.1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
- 42.1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
- 43.1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 44.1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
- 45.2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
- 46.1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
- 47.1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;
- 48.1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 49.1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
- 50.1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 51.1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;
- 52.3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
- 53.3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
- 54.1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
- 55.1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 56.1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
- 57.1 (satu) unit power amplifler audio on;
- 58.1 (satu) unit power amplifler audio on;
- 59.1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
- 60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
- 61.1 (satu) unit speaker sound system;
- 62.3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
- 63.1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
- 64.1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
- 65.1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
- 66.1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
- 67.1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
- 68.1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
- 69.1 (satu) dus pembongkus rokok TROY;
- 70.1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
- 71.1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
- 72.2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
- 73.1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
- 74.1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
- 75.9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
- 76.1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
- 77.1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
- 78.1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



79.3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;

80.1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;

81.1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;

82.1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;

83.2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;

84.1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;

85.1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;

86.1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;

87.1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;

88.1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Terdakwa Alexander Kramandondo;

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid /2024/PN Ffk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 9/Pid.B/2024 tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang oleh Penuntut Umum telah mengirimkan langsung ke Pengadilan Tinggi Papua Barat karena berkas perkara telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak ke Pengadilan Tinggi Papua Barat;

Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 8 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta 2009, halaman 206 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan” dalam hal Pemohon belum mengajukan memori banding sedangkan berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan, Pemohon dapat mengajukannya langsung ke Pengadilan tinggi sedangkan salinannya disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk disampaikan kepada pihak lain, dan sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa dalam permohonan banding tidak wajib mengajukan memori banding sehingga memori banding yang dikirimkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak langsung ke Pengadilan Tinggi Papua Barat tetap menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 9/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 01 Agustus 2024 yang menyatakan Majelis Hakim tidak sependapat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama kesatu primer dan kedua, melainkan terdakwa Yohanes Kramandondo terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum yaitu sebatas pada pasal 164 juncto 108 ayat (1) ke-2 KUHP tidaklah tepat, karena majelis hakim dalam memutus hanya mendasarkan pada keterangan yang menguntungkan terdakwa Yohanes Kramandondo saja tanpa mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya sehingga keliru dalam menilai fakta yang ada pada setiap alat bukti di persidangan.

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 9/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 01 Agustus 2024 yang mempertimbangkan perbuatan terdakwa Yohanes Kramandondo tidak terlibat dalam aksi pembakaran dan pembunuhan, telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan suatu ketentuan;
- Bahwa Hakim a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, Pertimbangan Majelis Hakim secara serta merta menyatakan menerima pencabutan keterangan yang digunakan saksi mahkota hanya berdasarkan atas pencabutan beberapa poin keterangan dari saksi Nimbrot Kabes dan saksi Daut Hungan dalam BAP tanpa memperhatikan adanya fakta hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dalam pertimbangannya tidak menerapkan hukum pembuktian karena hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan mengesampingkan keterangan saksi verbalisan seharusnya Majelis Hakim mempedomani beberapa putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pencabutan keterangan dipersidangan;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak No. Reg Perkara :PDM-30/FAKFAK/12/2023 Tanggal 27 Juni 2024, yang dibacakan dimuka persidangan dan diserahkan pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 9/Pid.B/2024/PN.Ffk, tanggal 1 Agustus 2024, Berita acara Persidangan , memori Banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak menemukan kekeliruan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan kekeliruan baik dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok-pokok keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah keberatan yang tidak berdasar, oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diajukan keberatan tersebut adalah merupakan penilaian fakta yang dijadikan dasar memperoleh keyakinan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutuskan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, apakah Terdakwa bersalah atau tidak, dan pasal manakah dari dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan telah terbukti.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pertimbangan dan penilaian terhadap fakta adalah merupakan domain kewenangan Majelis Hakim tingkat pertama selaku pemeriksa perkara yang senantiasa harus mendasarkan pertimbangannya pada fakta persidangan, dan bukan pada anasir-anasir diluar persidangan;

Menimbang bahwa jikapun Terdakwa mengetahui rencana atau peristiwa pembakaran dan pembunuhan korban Darson Dekretos Hegemur (Kepala Distrik/Camat Kramongmongga), tidaklah serta-merta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap peristiwa pembakaran dan pembunuhan korban, oleh karena pertanggungjawaban pidana bersifat individual tergantung keterkaitan dan perannya dalam peristiwa tersebut. Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan melebihi perannya dalam suatu peristiwa pidana, atau dipertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa lainnya dalam suatu rangkaian peristiwa pidana, sepanjang tidak ada tindakan atau persetujuan yang nyata yang menunjukkan sikap batinnya dan menghendaki terwujudnya peristiwa pidana tersebut;

Menimbang bahwa meskipun menurut Yurisprudensi yang didasarkan pada beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, keterangan saksi mahkota dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dengan syarat-syarat tertentu, namun keterangan tersebut haruslah merupakan keterangan yang tetap dipertahankan di persidangan. Pencabutan keterangan oleh saksi mahkota di persidangan mengakibatkan keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan, saksi-saksi mahkota ternyata mencabut keterangannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga melemahkan nilai kekuatan pembuktian tentang keterlibatan Terdakwa secara fisik turut serta melakukan tindakan pembakaran dan pembunuhan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang bahwa mengkaji fakta-fakta persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tidak ditemukan fakta yang meyakinkan bahwa Terdakwa terlibat langsung melakukan pembakaran, pengrusakan dan pembunuhan, namun terdakwa mengetahui rencana tersebut dan tidak melaporkan kepada aparat kepolisian;

Menimbang bahwa mengetahui perencanaan tindak pidana dan tidak melaporkan kepada Kepolisian atau Pejabat yang berwenang, meskipun tindakan itu merupakan perbuatan pasif, tidak dapat dibenarkan menurut hukum pidana dan tindakan itu bersesuaian dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif ketiga yang dinyatakan telah terbukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak menemukan hal-hal baru atau alasan-alasan baru dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum oleh karena semua alasan tersebut hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, dimana Tindakan Terdakwa yang sejak awal sudah mengetahui adanya sesuatu pemukatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mencegah kejahatan tersebut dan tidak melaporkannya kepada Aparat Kepolisian walaupun Terdakwa memiliki kesempatan waktu itu dan kemungkinan besar dapat mencegah adanya korban dan kerugian materil sehingga lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa akan dinaikkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut agar dapat memberi efek jera kepada Terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 164 KUHPidana Jo Pasal 108 Ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 9/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES KRAMANDONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan pemberontakan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu sehingga kejahatan itu jadi dilakukan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanes Kramandondo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Sebilah parang dengan panjang 30 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 14 cm;
 2. Sebilah parang dengan panjang 58 cm dengan gagang kayu yang panjangnya 16 cm;
 3. 6 (enam) buah anak panah yang terbuat dari bambu dengan panjang 98 cm yang berujungkan besi dengan panjang 17 cm;
 4. Serpihan kaca jendela;
 5. 1 (satu) buah kayu meja tabakar yang berbentuk L dengan panjang 98 cm;
 6. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna biru muda yang bergambar kartun KAWS;
 7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna Hitam yang bertuliskan VOLCOM dan logo VOLCOM pada sebelah kanan;
 8. 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A11k yang berwarna Hitam biru dengan Nomor IME 1 : 866332056069776 dan IME 2 : 866332056069768;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



9. 1 (Satu) buah baju kaos berkerah berwarna hitam dengan motif garis-garis berwarna putih membentuk kotak-kotak;
10. 1 (Satu) buah celana 4anjang training berwarna biru navy dengan garis-garis berwarna putih di samping celana;
11. 1 (Satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang berwarna hitam yang panjangnya sekitar 67 cm;
12. 1 (Satu) buah handphone merek VIVO dengan warna hitam biru dan di lapiisi kondom handphone berwarna hitam yang mempunyai IME 1 : 862387044694956 dan IME 2 : 862387044694949;
13. 29 (dua puluh sembilan) parang;
14. 5 (lima) buah tombak yang bergagang kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
15. 19 (sembilan belas) buah anak panah yang gagangnya terbuat dari kayu dan ujungnya terbuat dari besi;
16. 23 (dua puluh tiga) buah anak panah yang terbuat dari kayu;
17. 4 (empat) buah ketapel yang terbuat dari kayu;
18. 3 (tiga) buah sangkur;
19. 1 (satu) buah kapak yang gagangnya terbuat dari kayu;
20. 2 (dua) unit alat komunikasi berupa HT (Handy Talkie);
21. 3 (tiga) unit Handphone (dalam kondisi rusak);
22. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk berwarna merah hitam (belum diketahui ada file atau tidak menurut keterangan Penyidik Polres Fakfak);
23. 4 (empat) buah busur panah yang terbuat dari kayu;
24. 4 (empat) lembar baju yang bermotif loreng;
25. 2 (dua) lembar celana panjang yang bermotif loreng;
26. 1 (satu) lembar celana pendek yang bermotif loreng;
27. 1 (satu) buah topi bermotif loreng;
28. 1 (satu) lembar baju yang bermotif bintang kejora;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



29. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna kuning atas nama Edison Rohrohmana;
30. 1 (satu) ID Card TPN OPM berwarna merah atas nama Edison Rohrohmana;
31. 1 (satu) pasang PDL;
32. 1 (satu) buah Alkitab;
33. 2 (dua) buah noken besar terbuat dari anyaman daun tikar;
34. 1 (satu) buah noken kecil;
35. 1 (satu) buah noken yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
36. 1 (satu) buah senter kepala;
37. 1 (satu) buah ikat kepala yang terbuat dari anyaman benang bermotif bintang kejora;
38. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
39. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang dan plapon bangunan yang terbakar;
40. 1 (satu) lembar pecahan kaca jendela terbakar;
41. 1 (satu) unit CPU bekas terbakar;
42. 1 (satu) buah kursi besi merek Fortuner terbakar;
43. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
44. 1 (satu) buah lampu depan mobil truk warna merah;
45. 2 (dua) lembar pecahan kaca mobil truk warna merah;
46. 1 (satu) buah nomor polisi mobil kijang pick up PB 8143 F;
47. 1 (satu) buah lampu depan mobil kijang pick up PB 8143 F yang terbakar;
48. 1 (satu) buah nomor polisi sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
49. 1 (satu) buah pelek sepeda motor mio M3 AD 3886 KB yang terbakar;
50. 1 (satu) buah aki sepeda motor honda beat yang terbakar;
51. 1 (satu) buah ban sepeda motor honda beat yang terbakar;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



52. 3 (tiga) buah umbul-umbul merah putih yang rusak/dipotong pada kantor distrik kramamongga;
53. 3 (tiga) potongan kayu bekas panggung yg terbakar;
54. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yg sebagian hangus terbakar;
55. 1 (satu) buah kursi merk Fortuner yg tempat alas duduknya keadaan bekas terbakar;
56. 1 (satu) buah lampu Parabolik Aluminized Reflektor (Reflektor Aluminisasi parabola) dalam keadaan habis terbakar;
57. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
58. 1 (satu) unit power amplifler audio on;
59. 1 (satu) unit mixer merk Yamaha;
60. Potongan-potongan tali bendera warna putih;
61. 1 (satu) unit speaker sound system;
62. 3 (tiga) buah umbul-umbul bertiang bambu yang telah terpotong atau rusak;
63. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 39 cm dan lebar 4,5 cm;
64. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat tua bertuliskan Reebok bergaris warna hitam dan terdapat robek pada bagian perut;
65. 1 (satu) lembar kain selimut bermotif batik yang berwarna merah, kuning, hijau, biru dan terdapat bercak darah;
66. 1 (satu) buah sandal swallow yang berwarna merah maron;
67. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kanan;
68. 1 (satu) buah sandal swallow yang biru putih sebelah kiri;
69. 1 (satu) dus pembongkus rokok TROY;
70. 1 (satu) unit sepeda motor merek VEGA beserta NO.POL PB 3866 FC dalam kondisi rusak (milik almarhum);
71. 1 (satu) lembar seng bekas atap bangunan yang terbakar;
72. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



73. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan yang terbakar;
74. 1 (satu) unit CPU komputer bekas terbakar;
75. 9 (sembilan) lembar pecahan kaca Jendela ruangan yang terbakar dan rusak;
76. 1 (satu) lembar umbul-umbul merah putih yang terbakar;
77. 1 (satu) buah jerigen warna merah yang berisikan oli;
78. 1 (satu) pasang sandal Swalouw warna putih hijau;
79. 3 (tiga) buah umbul umbul merah putih yang tiang bambunya di rusak atau di potong potong;
80. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu terang;
81. 1 (satu) buku handphone merek VIVO yang berwarna hitam merah yang bertuliskan Pesam d bagian belakang handphone dengan Nomor IME 1 867308049273195 dan IME 2 867308049273187;
82. 1 (satu) lembar seng bekas atap yang terbakar;
83. 2 (dua) potongan kayu bekas tiang bangunan yang terbakar;
84. 1 (satu) unit rumah kunci pintu ruangan;
85. 1 (satu) buah botol bekas air mineral Cheers terdapat minyak pertalite;
86. 1 (satu) buah alat tajam berupa parang dengan gagang kayu yang di lilit ban dalam motor berwarna hitam yang panjangnya sekitar 58 cm;
87. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang penuh dengan noda dan pada lengan baju kaos sudah di potong serta terdapat gambar tupai dan bertuliskan CIP DALE pada dada sebelah kiri;
88. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru navy yang mempunyai bekas potong dibagian lutut celana;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Ffk atas nama Terdakwa Alexander Kramandondo;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2024, oleh **MARIA M SITANGGANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.** dan **Dr. I MADE SUKANADA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A.ASGARI MANDALA DEWA, S.H.

MARIA M SITANGGANG, S.H., M.H.

Dr. I MADE SUKANADA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/PID/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			